

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja, PT. Angkasa Pura Support bertanggung jawab atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya untuk Tenaga kerja Outsourcing tersebut, dan Tenaga Kerja yang diberikan termasuk dalam struktur kepegawaian PT. Angkasa Pura Support. Sehingga, tidak sesuai dengan kriteria pada Peraturan Pemerintah nomor 83/PMK.03/2012, maka atas jasa tersebut dipungut PPN.
2. Dalam Proses Pemungutan bagi PT. Angkasa Pura 1 (PERSERO) Cabang Bandar Udara Juanda Surabaya selaku Badan Usaha Milik Negara telah melakukan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK. 03/2012.

3.2 Saran

1. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga :
Diharapkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan, dapat memberikan berbagai referensi perusahaan supaya mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL.